




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MIKRO PENGUMUMMAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Direktorat Pengawasan Peredaran
Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan

(PPID Pelaksana Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan BPOM)

DIAGRAM ALIR



KETERANGAN

*

1. Inventarisasi informasi yang akan diumumkan mengacu pada Daftar Informasi Publik.
2. Informasi yang akan diumumkan mengacu kepada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Waktu mutu baku pengumuman informasi sesuai jenis informasi dan kebutuhannya.

**

Pada saat pengumpulan data dan dokumen informasi yang akan diumumkan, PPID Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Bidang Dokumentasi dan Arsip dapat berkoordinasi dengan PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi.

1. Pengumuman Informasi Publik dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media pengumuman informasi antara lain:
 - a. media konvensional, misalnya papan pengumuman, media cetak, televisi, radio, dan lain-lain
 - b. media digital misalnya media sosial, aplikasi mobile, website/subsite, Portal Satu Data BPOM, dan lain-lain
2. Pengumuman Informasi Publik wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yaitu paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille
3. Proses dan waktu mutu baku pengumuman informasi publik dapat mengacu pada SOP Makro POM-08.02/CFM.01/SOP.02 Layanan Kehumasan dan POM-08.04/CFM.01/SOP.01 Komunikasi, Informasi dan Edukasi.



BADAN POM